

PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Cenderawasih Fakfak Telepon (0956) 22612, 22613 Fax (0956) 22612

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN FAKFAK

Nomor: 422.1/995/DIKPORA/FF/2017

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN FAKFAK:

Membaca

surat permohonan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Non Formal:

Nama : PKBM AN-NAJAH

Pengelolah : Drs. ABDULLAH

Nomor

: 004/PKBM.ANJ/IV/2017

Tanggal

: 13 April 2107

Menimbang

- bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Kelembagaan, Sapras PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut dapat diberikan Izin Operasiona;
- bahwa izin operasional Penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;

Mengingat

- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 5 Tahun 2017 Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembanganl Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- 10. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Non Formal:

Nama

PKBM AN-NAJAH

Alamat

Jl. H. Nurdin Paus Paus Kampung Mekarsari Distrik Bomberay

Kabupaten Fakfak

Pengelolah

: Drs. ABDULLAH

KEDUA

Izin Penyelenggaraan ini berlaku terhitung mulai tanggal 07 Juli 2017 s.d 07

Juli 2020.

KETIGA

Badan Pengelola/Penyelenggara Berkewajiban untuk:

 Wajib menyelenggarakan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.

2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.

 Segala kelengkapan dan fasilitas yang menjadi syarat berdirinya dan beroperasinya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) An Najah menjadi tanggungjawab Penyelenggara Lembaga, termasuk tenaga Pendidik beserta kelengkapan lainnya.

4. berkewajiban membuat Standar Opersional Prosedur (SOP).

5. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.

6. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.

7. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum Izin berakhir.

KEEMPAT

Apabila Keputusan pada diktum dua dan tiga tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak dapat mencabut kembali keputusan ini.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Fakfak Pada tanggal : 07 Juli 2017

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

HERMANTO BOBROUW, S.Pd.

Kabupaten Fakfak

PEMBINA NIP: 19650430 198610 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Fakfak di Fakfak;

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat di Manokwari;

3. Kepala Distrik Bomberay di Bomberay;

4. Ketua Forum PKBM Kab. Fakfak di Fakfak;

5. Arsip;